



## Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia

*Legal Review of Copyright Infringement of Digital Content Creators In Indonesia*

Veronika Takasana<sup>1</sup>, Lesza L. Lombok<sup>2</sup>, Arthur Novy Tuwaidan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

\* lesza\_lombok@unima.ac.id

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Dikirim : 15/07/2024

Diterima : 15/07/2024

Diterbitkan : 19/07/2024

#### Article History:

Received: : 2024/07/15

Accepted : 2024/07/15

Published : 2024/07/19

### Abstrak:

Maraknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta di era dunia digital ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya digital *content creator* di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum yaitu penelitian hukum normative. penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan telaah secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran atas hak cipta dari suatu karya digital yang diciptakan oleh *Content Creator* dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata.

**Kata Kunci :** Hak cipta; Karya Digital; Content Creator

### Abstract:

*The rise in cases of copyright infringement in this digital world era can cause losses for creators. This research aims to find out how legal protection is for copyright infringement of digital content creators' works in Indonesia. The type of research used is legal research using methods that are in accordance with the scientific characteristics of legal science, namely normative legal research. This research will use a statutory approach by conducting an in-depth study of various statutory regulations related to the formulation of problems in statutory regulations. The results of this research show that any violation of copyright of a digital work created by a Content Creator can be subject to criminal or civil sanctions.*

**Keywords:** Copyrights; Digital Works; Content Creator



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

## PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi Internet memberikan perubahan terhadap ciptaan yang dahulunya hanya ada berbentuk fisik/konvensional kini dapat diubah menjadi bentuk digital. Perihal tersebut memiliki beberapa macam penyebutan seperti berikut: digital works, digital content, digital information, dan digital copyrights. Beberapa contoh produk digital antara lain adalah: Ebook dalam format PDF atau kindle, musik dalam format MP3 atau MP4, video dalam format MP4 atau FLV, Software, gambar dalam bentuk JPEG atau PNG, Tiket Online, Aplikasi Android atau Aplikasi Iphone, Fonts, dan lain-lain (Jaman et al., 2021).

Dibalik kemudahan tersebut terdapat risiko yang dapat terjadi. Kemudahan tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang melakukan penyebaran/pendistribusian oleh pihak yang tidak memiliki hak secara melawan hukum, mudahnya suatu ciptaan dirubah, dimodifikasi, dan lain-lain (Simatupang, 2021). Meluasnya internet dalam kehidupan bermasyarakat membuat semakin banyaknya pelanggaran terhadap ciptaan, sulit melakukan identifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran, menjadi bukan hal yang mudah untuk melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditangani dapat memberikan dampak negatif kepada industri maupun kepada pencipta (Ningsih & Maharani, 2019).

Beberapa jenis pekerjaan yang kini populer di masyarakat di era digital termasuk YouTuber, vlogger, selebgram, blogger, dan content writer. Pekerjaan-pekerjaan ini dapat dilakukan di mana saja tanpa batasan waktu, hanya membutuhkan smartphone atau laptop serta akses wifi atau kuota internet. Pandangan masyarakat terhadap pekerjaan ini telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan internet dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data dari internetworldstats, pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 212,35 juta jiwa pada Maret

2021, menjadikannya negara dengan pengguna internet terbesar ketiga di Asia (Kusnandar, 2021).

Konten kreator adalah istilah untuk orang yang bekerja dengan membuat dan membagikan konten secara online (Terok, 2023). Melalui konten yang mereka unggah di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, mereka menarik banyak penonton yang memberikan komentar atau like. Semakin banyak penonton yang mereka miliki, semakin besar pula pendapatan mereka. Penghasilan yang bisa mencapai ratusan hingga miliaran rupiah membuat banyak orang melihat pekerjaan ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan, dibandingkan harus bekerja di belakang meja dengan jadwal yang ketat.

Pekerjaan sebagai konten kreator tidaklah mudah karena harus membuat berbagai jenis konten secara rutin. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh konten kreator adalah masalah hak cipta (Indirakirana & Krisnayanie, 2021). Di era yang serba digital ini, karya-karya yang lazimnya berbentuk fisik dapat berubah menjadi bentuk digital. Dengan internet, penyebaran atau pendistribusian karya digital menjadi lebih mudah dan cepat. Ciptaan berbentuk digital di zaman sekarang sudah menjadi hal yang umum dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Produk/ciptaan digital telah secara umum diperjualbelikan dan telah memiliki konsumen/pasarnya sendiri. Produk digital menjadi terkenal di kalangan masyarakat sebab memiliki keuntungan dibanding produk fisik, produk digital menjadi lebih efisien dan lebih praktis dibandingkan dengan produk fisik (Apriyani et al., 2024).

Banyak sekali orang-orang yang masih awam dengan pelanggaran Hak Cipta ini, contohnya adalah sering kita temukan kedai- kedai dipinggir jalan yang menggunakan gambar-gambar yang ditemukan dan diambil secara sembarangan dari Internet. Gambar-gambar tersebut digunakan untuk mempromosikan usahanya. Selain itu, sering kita temukan juga took-toko online yang menggunakan gambar yang diambil dari pinterest untuk tujuan commercial. Hal ini tidak hanya terjadi kepada gambar saja, tetapi juga karya musik, film, fotografi

dan masih banyak lagi. Terdapatnya pelanggaran-pelanggaran tersebut maka perkembangan hukum hak cipta juga haruslah terjadi, yang dahulu perlindungan ciptaan hanya pada ciptaan fisik kini perlu pula merambah ke perlindungan ciptaan digital.

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut telah meresahkan bagi para pencipta dan menjadi sebuah momok yang perlu diatasi dikarenakan maraknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta di era dunia digital ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta (Tanjung & Cahyaningsih, 2024). Hal ini memicu suatu pertanyaan besar atas perlindungan hukum pencipta terhadap timbulnya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif diperuntukkan hanya bagi pencipta agar tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizinnya. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya mempunyai sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul Proposal Skripsi ini yaitu: “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia,”

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum yaitu penelitian hukum normative. penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundangan-undangan (statute approach) yakni dengan melakukan telaah secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam peraturan perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Digital Content Kreator di Indonesia**

Definisi dan aturan dasar terkait hak cipta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada prinsipnya masih sama seperti sebelumnya, namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek sebelumnya, belum tercakup dalam undang undang lama, antara lain, yaitu Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih Panjang, penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau Pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana, pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan, pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya, hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia (Yanto, 2015).

Selanjutnya, Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundangundangan (Loilewen et al., 2023). Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

Perubahan selanjutnya juga terkait Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun, serta mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi komunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara tersurat menentukan sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran hak moral, namun dalam Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar

Bidang Hak Cipta menyatakan, bahwa untuk menggugat orang yang sengaja melanggar hak moral, maka pencipta dapat melakukan tuntutan atas ganti rugi terhadap pelanggaran tersebut ke Pengadilan Niaga. Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait maupun ahli warisnya, berhak untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak-hak tersebut (Shafira et al., 2022). Ketentuan mengenai upaya perdata diatur dalam Pasal 96 sampai Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta meskipun telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, maka pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta (Saputra et al., 2024). Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan juga tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan maupun ahli warisnya untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moralnya. Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang didapatkan dari pemanfaatan ekonomi ciptaan oleh si pelanggar.

Upaya pidana hak cipta diatur dalam Pasal 95, Pasal 105, dan Pasal 110 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana, meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Gugatan perdata dan tuntutan pidana apabila terjadi bersamaan, maka gugatan perdata adalah yang akan didahulukan. Hak cipta merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat dilakukan penuntutan dalam hal pencipta, pemegang hak cipta atau ahli warisnya melaporkan adanya tindak pidana atas ciptaannya. Sebelum dilakukan tuntutan pidana, pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait biasanya menegur pihak yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu melalui somasi). Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, harus terlebih dahulu dilakukan mediasi antarpada pihak yang bersengketa. Inilah mengapa upaya pidana disebut sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa hak cipta.

Penyidik juga dapat meminta keterangan ahli dalam melaksanakan penyidikan, dan meminta bantuan instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, serta penetapan pelaku tindak pidana (Sinewe, 2021). Penyidik juga dapat menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup. Hasil penyidikan tersebut akan disampaikan kepada Penuntut Umum. Pelaksanaannya pengaturan tersebut, akan tetapi masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum jelas. Hal ini, antara lain terkait dengan isu pelanggaran hak cipta melalui media digital yang terus berkembang modusnya dan jenis-jenis pelanggaran itu sendiri. Adanya perkembangan teknologi, maka ciptaan seperti lagu, buku maupun film telah bergeser menjadi objek-objek hak cipta yang berbentuk digital. Penyebaran serta pemanfaatannya dilakukan melalui media internet, begitu juga dengan software yang saat ini tidak lagi memerlukan media Compact Disc untuk diinstal. Objek digital adalah barang elektronik (tidak berwujud fisik) yang ditemui dalam media digital (Hapsari et al., 2023).

Mediasi apabila tidak berhasil, maka pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait dapat melaporkan tindak pidana kepada penyidik pejabat Kepolisian, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Setelah melakukan pelaporan, maka pihak yang terlapor akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Saksi ahli juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan dibahas dalam gelar perkara internal untuk menentukan, apakah laporan tersebut dapat dinaikkan statusnya ke penyidikan.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah memberikan perlindungan secara hukum atas karya atau ciptaan dengan cara melakukan pencatatan hak cipta. Suatu karya atau ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar pencipta mendapatkan surat pendaftaran ciptaan

yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Adapun sanksi bilamana terjadi pelanggaran hak cipta karya digital oleh content creator dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun secara pidana sesuai dengan yang aturan yang diatur pada UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta. Sanksi dalam ranah perdata sesuai dengan ketentuan pasal 96 UU No. 28/2014 “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.” Yang berhak menggugat pelaku untuk memperoleh ganti rugi yang dihitung secara materil maupun imateriil. Ganti rugi yang dimaksud disini yaitu sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 nomor 25 UU No. 28/2014 bahwa, “Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.” Untuk pertanggungjawaban sanksi secara pidana diatur pada pasal 113 ayat (3) UU No. 28/2014 mengenai pidana penjara 4 (empat) tahun dan/atau denda berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang dapat diajukan tuntutan oleh pemegang hak tersebut karena telah melakukan pelanggaran hak cipta.

Penggunaan lagu, video dalam sebuah platform digital misalnya media sosial reels di Facebook, Tik Tok, Instagram merupakan sebuah pelanggaran hak atas ciptaan yang merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang mempunyai hak ekonomi dan hak moral terhadap ciptaannya yang digunakan oleh Content Creator tersebut. Penggunaan aplikasi Tiktok dalam prakteknya menuai pro dan kontra, dikarenakan aplikasi Tiktok ini mempunyai fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri, yang terkadang pengguna tidak meminta izin atas lagu yang diunggah pada aplikasi tersebut.

Contoh kasus pelanggaran hak cipta lagu dengan menggunakan tanpa hak oleh Content Creator, adalah kasus Virgoun di mana oleh label rekamannya yakni PT Digital Rantai Maya menggugat Tiktok dan induk perusahaannya sebesar Rp 13,1 miliar. Gugatan ini terkait dengan kasus dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu milik penyanyi Virgoun Teguh Putra, yang hak ciptanya dipegang PT Digital Rantai Maya, sesuai dengan perjanjian kerja sama antara PT Digital Rantai Maya dengan penyanyi Virgoun tentang label rekaman No.DRM: Legal DRM/055/X/2015 tertanggal 3 November 2015. Oleh karenanya, PT Digital Rantai Maya merupakan pemegang hak terkait atas hak cipta lagu-lagu Virgoun dan Tiktok dan ByteDance dianggap bukanlah pemegang hak terkait atas lagu lagu milik Virgoun. Adapun petitum hukum yang dilayangkan kepada Tiktok dan ByteDance untuk mengganti uang kepada penggugat sebesar Rp 3,1 miliar karena secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada master sound atau master rekaman milik penggugat. Selain itu Tiktok dan ByteDance juga diminta untuk mengganti uang kerugian secara immateriil kepada penggugat sebesar Rp 10 miliar karena penggugat mengalami keresahan yang diakibatkan dari tekanan dan desakan, sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan bisnis penggugat di masa yang akan datang.

Adanya pengambilan lagu tanpa izin kemudian perubahan durasi waktu dan efek suara pada potongan suara di dalam aplikasi tersebut, menunjukkan bahwa suatu karya lagu tersebut telah dilakukan perubahan dari versi aslinya. Pengguna aplikasi Tiktok banyak yang mendapat keuntungan secara materil apabila sebuah perusahaan/pengusaha bekerjasama dengan pengguna aplikasi Tiktok tersebut untuk mengiklankan produknya dengan menggunakan fitur di dalam aplikasi Tiktok yang memakai lagu sebagai latarnya.

UUHC telah mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan terkait hak yang melekat pada diri pencipta disebut sebagai hak moral. Sementara itu, yang merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karya yang mereka ciptakan disebut sebagai hak ekonomi. Hak ekonomi pencipta atau

pemegang hak cipta diatur dalam pasal 9 ayat (1) UUHC dan penerbitan diatur juga bahwa mengganggakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, serta menyewakan merupakan hak ekonomi dari si pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan yang diberikan untuk pencipta atau pemegang hak cipta terdapat dalam ayat (2) nya yang disebutkan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Bahwa merujuk pada Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta di atas, maka memodifikasi musik atau lagu yang diumumkan di media internet tanpa adanya izin/lisensi tertulis dari pencipta ataupun pemegang hak terkait termasuk penggunaan karya cipta lagu orang lain dan hal yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta karya seni musik.

Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan dengan cara yaitu secara administrasi, melalui instrument hukum pidana dan gugatan perdata. Sebagai content creator yang membuat konten dikatakan melanggar hak cipta apabila tidak mencantumkan nama penyanyi/pencipta di dalam video iklan tersebut yang menggunakan latar sebuah lagu, dan apabila pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut tidak mendapat royalti atas kerjasama pengguna aplikasi Tiktok tersebut maka pengguna aplikasi Tiktok tersebut melanggar hak ekonomi atas lagu yang digunakan.

Perlindungan hukum represif terdapat pada Pasal 54 UUHC mengatur tentang kewenangan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta dengan sarana yang berbasis teknologi informasi. Pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk menjalankan kewenangannya, seperti memantau pihak yang menyebarluaskan konten yang melanggar hak cipta dan bekerja sama

dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai tindakan preventif dalam produksi dan penyebaran konten yang melanggar hak cipta.

Selanjutnya dilihat dari isi Pasal 95 UUHC, perlindungan hukum represif dapat memecahkan permasalahan ini dengan dua jalur, yang pertama jalur non litigasi melalui penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan dengan melakukan mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Kemudian yang kedua jika pencipta lagu atau video ingin melalui jalur litigasi bisa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Hal ini juga berkaitan dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 26 UU ITE ayat (1) dan (2) menerangkan bahwa dalam hal menggunakan data pribadi seseorang melalui media elektronik, harus berdasarkan persetujuan dari orang bersangkutan dan apabila terjadi kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan hak cipta bertujuan untuk mendorong perkembangan yang positif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Oleh karena itu, kerjasama antara perusahaan, organisasi penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta. Kesadaran masyarakat dalam menghargai karya cipta juga penting untuk menghindari penyebarannya secara ilegal. Kerjasama antar masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hak cipta, seperti yang diatur dalam Pasal 55 UUHC, memungkinkan setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta melalui media sosial yang digunakan secara komersial untuk melaporkannya kepada Menkominfo. Penegak hukum juga diharapkan terus memperbarui peraturan perundang-undangan terkait komik online agar lebih tepat dan jelas untuk menghindari salah tafsir.

## **SIMPULAN**

Upaya untuk meminimalisir pelanggaran ini memerlukan kerjasama yang erat antara perusahaan, organisasi penegak hukum, dan masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menghargai hak cipta dan tidak menyebarkan karya secara

ilegal sangat penting. Penegak hukum juga memiliki peran krusial dalam terus memperbarui peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan konten digital, untuk menghindari salah tafsir dan memastikan perlindungan yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hak cipta di Indonesia dapat semakin ditingkatkan, mendorong perkembangan kreatif di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta menciptakan lingkungan yang adil bagi para kreator konten. Dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta atas karya digital, maka *Content Creator* selaku pihak yang dirugikan maupun ahli warisnya dapat menuntut secara pidana maupun perdata.

## REFERENSI

- Apriyani, R., Sutrisno, B., & Mulada, D. A. (2024). Analisis hukum terhadap pembajakan literasi digital menurut Hukum Indonesia. *journal.unram.ac.id*. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4651>
- Hapsari, R. A., Aprinisa, A., & Putri, R. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual. *Amsir Law Jurnal*, 4(2), 236–245. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.189>
- Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). UPAYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE WNA YANG DIJPLAK OLEH WNI DALAM PERSPEKTIF BERN CONVENTION. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85–96. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.444>
- Jaman, N. U. B., Putri, N. G. R., & Anzani, N. T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten/Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>
- Loilewen, A. F., Titawati, T., Ardika, G. T., & Ramli, R. (2023). TINJAUAN KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO No.19 Tahun 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN UU No. 28 Tahun 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Ganec Swara*, 17(3), 1037. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.542>
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film secara daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 13–32. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>

- Pandito Malim Hasayangan Tanjung, & Diana Tantri Cahyaningsih. (2024). Analisis Bentuk Pelanggaran dan Upaya Penegakan Hak Orisinalitas Video Content Creator di Era Digital. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(2), 234–243. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.161>
- Saputra, R. E., Saidin, O., Leviza, J., & Azwar, T. K. D. (2024). Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.277>
- Shafira, N. S., Adnyani, N. N. K. S., & Yuliantini, N. N. P. R. (2022). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM STORY DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 270–283. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51905>
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum/Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>
- Sinewe, G. C. (2021, January 12). *PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 | LEX CRIMEN*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/32020>
- Terok, M. S. (2023, May 23). *AKIBAT HUKUM BAGI KONTEN KREATOR YANG MELANGGAR COPYRIGHT MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG HAK*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/48291>
- Yanto, O. (2015). Konsep perlindungan hak cipta karya musik dalam ranah hukum hak kekayaan intelektual dari tindak pidana pembajakan. *Jurnal Cita Hukum/Jurnal Cita Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2310>